

Strategi Komunikasi Pendistribusian Zakat BAZNAS Kota Padang di Bulan Ramadhan

¹Fajri Ahmad, ²Penmardianto

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M, Djamil Djambek Bukittinggi

¹fajriahmad@uinbukittinggi.ac.id, ²penmardianto@uinbukittinggi.ac.id

Abstract

This article aims to find out the communication strategy in the distribution of BAZNAS Padang City zakat in the month of Ramadhan, the month of Ramadhan was chosen because zakat recipients in the month of Ramadhan increase every year. This is based on the muzakki paying zakat in the month of Ramadhan with consideration of the double reward and also the obligation to pay zakat fitrah. The type of research is descriptive qualitative with observation and interview methods. The results of this research show that the communication strategy carried out by BAZNAS Padang City in distributing zakat in the month of Ramadhan is divided into two parts, namely the mustahiq zakat selection strategy and the information media selection strategy in distributing zakat in Padang City. This strategy was successfully used by BAZNAS Padang City in distributing zakat so that it could receive an award as the best zakat distribution in Indonesia in 2024. By maximizing service staff, surveys so that zakat distribution is right on target and the choice of mass and electronic media is chosen according to the conditions and situation of technological development information.

Keywords: strategy; communication; distribution; zakat; Ramadan.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi dalam pendistribusian zakat BAZNAS Kota Padang di Bulan Ramadhan, dipilihnya bulan Ramadhan karena penerima zakat di Bulan Ramadhan meningkat setiap tahunnya hal ini dilatar belakangi oleh muzakki membayar zakat di Bulan Ramadhan dengan pertimbangan pahala yang berlipat ganda dan juga kewajiban membayar zakat fitrah. Jenis penelitian ialah deskriptif kualitatif dengan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi komunikasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang dalam mendistribusikan zakat di bulan Ramadhan ialah terbagi kedalam dua bagian yaitu strategi pemilihan mustahiq zakat dan strategi pemilihan media infromasi dalam

pendistribusian zakat di Kota Padang. Strategi ini berhasil digunakan oleh BAZNAS Kota Padang dalam mendistribusikan zakat.

Kata kunci : strategi; komunikasi; pendistribusian; zakat; ramadhan.

PENDAUULUAN

Zakat merupakan pilar agama Islam¹, hukumnya wajib dilaksanakan apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh agama melalui penjelasan Al-Qur'an dan hadist.² Sebagai suatu kewajiban zakat juga bertujuan untuk mewujudkan program pemerintah dalam memberantas kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada kaum dhuafa yang membutuhkan.³ Syariat Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap ibadah zakat karena kata shalat dan zakat selalu bergandengan dalam Al-Qur'an yang maknanya bahwa shalat dan zakat tak dapat dipisahkan.⁴

Zakat secara etimologi bermakna suci, berkah, tumbuh, dan berkembang.⁵ Sedangkan secara epistimologi zakat berarti mengeluarkan sebagian harta kepada orang yang duafa (membutuhkan).⁶ Menurut jenisnya zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah dan maal.⁷ Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan yang keutamannya menjelang khatib naik mimbar untuk khotbah idul fitri. Sedangkan zakat maal ialah zakat yang wajib dikeluarkan sekali setahun apabila sudah mencapai nisabnya.

Indonesia memiliki lembaga resmi yang mencari, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diatur dalam Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden tahun 2011. UU tersebut menjelaskan kepada pemerintah daerah untuk membuka perwakilan BAZNAS yang memungut

¹ Syafiq, A. (2016). Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 380-400.

² Marimin, A., & Fitria, T. N. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasila) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01).

³ Widiastuti, T. (2015). Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahiq. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam| Journal of Economics and Business Islamic*, 1(1), 89-102.

⁴ Galuh, S. A. (2012). Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Unit Pengembangan Latihan Kegiatan Belajar Provinsi Kalbar. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 1(1).

⁵ Romdhoni, A. H. (2017). Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 41-51.

⁶ Mardiana, A. (2014). Potensi Zakat di Provinsi Gorontalo. *Al-Mizan*, 10(1), 35-47.

⁷ Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1 Juni), 42-53.

zakat dari ASN, lembaga dan masyarakat mampu.⁸

BAZNAS Kota Padang mersepon UU pemerintah tersebut, sehingga pada tanggal 11 April 2016 dibentuklah lembaga zakat secara resmi yang diturunkan melalui peraturan pemerintah daerah Kota Padang yang di tanda tangani langsung oleh Walikota. BAZNAS dibentuk disahkan melalui palantikan resmi walikota yang menjabat selama 5 tahun sekali. BAZNAS Kota Padang telah resmi dan di akui oleh pemerintah untuk mencari, mengambil zakat dari ASN, Perusahaan, Pengusaha dan masyarakat mampu di Kota Padang.⁹

Bulan Ramadhan tahun 2023 pendistribusian zakat BAZNAS Kota Padang mencapai 4 milyar. Hal ini disebabkan karena masyarakat kota Padang tidak hanya membayar zakat fitrah namun juga membayar zakat maal, karena menurut pemahaman mereka bahwa keutamaan beribadah di bulan Ramadhan baik itu mengeluarkan zakat fitrah atau zakat maal mendapat balasan pahala yang berlipat ganda.¹⁰ Namun dengan banyaknya penerima zakat maka menjadi tantangan bagi BAZNAS Kota Padang untuk mendistribusikannya, untuk pendistribusian zakat tersebut dilakukan awal Ramadhan artinya zakat yang dibayarkan oleh muzakki langsung disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan. Tetapi tetap melalui mekanisme yang telah di buat oleh BAZNAS Kota padang dengan persyaratan administrasi seperti : membuat surat permohonan, melampirkan KTP Kota Padang, surat keterangan tidak mampu, KK, surat aktif jamaah masjid/mushalla, dan surat tidak merokok.

Staff pendistribusian BAZNAS Kota Padang IS mengatakan,¹¹ setelah semua persyaratan dimasukkan ke BAZNAS maka akan dikasih nomor antrian, nomor antrian tersebut disimpan oleh penerima zakat nantinya untuk mengambil zakat di BAZNAS. Namun dengan terbatasnya tenaga dan wilayah kota Padang yang luas maka BAZNAS Kota Padang bekerjasama dengan pengurus Masjid/Mushala Kota padang untuk mendistribusikannya. Tahun 2024 BAZNAS Kota padang kembali meraih penghargaan dalam ajang BAZNAS Award yang diselenggarakan oleh BAZNAS Pusat di Jakarta, memperoleh penghargaan dengan kategori BAZNAS kota di Indonesia dengan pendistribusian terbaik. Penghargaan ini tentu bagian dari apresiasi dari pemerintah atas kinerja BAZNAS Kota padang

⁸ Nasution, E. Y. (2017). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(2), 147-158.

⁹ Alesia, D., & Nurman, N. (2019). Peningkatan Akses Pendidikan oleh Baznas Kota Padang bagi Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Padang Cerdas. *Journal of Civic Education*, 2(4), 371-379.

¹⁰ SA Plt Pendistribusian BAZNAS Padang, Wawancara pada tanggal 2 Maret 2024

¹¹ IS Staf Pendistribusian BAZNAS Kota Padang, Wawancara 12 Maret 2024

selama mendistribusikan zakat kepada masyarakat di Kota padang.

Penelitian tentang zakat di BAZNAS Kota Padang yang sudah ada dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, program dan peran BAZNAS. Diantara peneliti yang melakukan penelitian tentang zakat dengan berbagai judul dan permasalahannya tentu sangat menarik bagi penulis untuk mengetahui hasil yang didapatkan dan apa perbedaannya. Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan dibawah ini :

Penelitian Gusnita 2020 dengan judul pada pelaksanaan program Baznas padang Sejahtera dengan objek penelitian ialah masyarakat atau kepala keluarga kurang mampu di Kota Padang.¹² Hasil penelitiannya mengatakan belum optimalnya program padang sejahtera disebabkan modal usaha untuk menjalankan usaha harus banyak disamping itu perlu ada program pendampingan untuk menjalankan usahanya. Penelitian ini fokus kepada program Baznas Padang sejahtera dengan kendala yang dihadapi oleh muzakki dan mustahiq.

Penelitian Joni Zulhendra 2017 juga membahas tentang Pendistribusian Zakat yang khususnya kepada majlis taklim Masjid Musahala di Kota padang yang ditinjau dari layaknya menurut Hukum Islam.¹³ Hasil penelitiannya mengatakan Pendistribusian zakat kepada majlis taklim binaan Baznas Kota Padang sudah sesuai dengan sasaran namun dari segi penyaluran majlis taklim ke mustahiq zakat belum secara optimal dikarenakan kelompok majlis taklim memberikan dalam bentuk pinjaman. Penelitian ini fokusnya kepada pendistribusian zakat melalui kelompok majlis taklim binaan Baznas Kota Padang namun beluam mengurai kendali dan solusi terhadap permasalahannya

Alesia Dena 2022 yang mengangkap judul dalam penelitiannya tentang Program Padang Cerdas Baznas Kota Padang untuk Meningkatkan Pendidikan anak sekolah dari keluarga kurang mampu di Kota Padang.¹⁴ Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa program cerdas Baznas Kota Padang sudah tepat sasaran namun ada beberapa kendala yang ditemukan ialah memberikan kepada sekolah hanya bentuk surat edaran namun belum sampai kepada tahap sosialisasi yang

¹² Gusnita, *Peranan Baznas Kota Padang Dalam Pelaksanaan Program Padang Sejahtera Untuk Mewujudkan Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Yang Tidak Mampu*, Padang, 2020, di akses pada tanggal : 1 Septmber 2022 <http://repository.umsb.ac.id/146/1/SKRIPSI%20FULL%20GUSNITA.pdf>

¹³ Zulhendra, J. (2017). Kajian Pendistribusian Zakat Oleh Baznas Kota Padang Kepada Majlis Taklim Binaan Ditinjau Dari Hukum Islam. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(1), 1-15.

¹⁴ Alesia, Dena, *Pelaksanaan Program Padang Cerdas Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu*, UNP, Fakultas Ilmu Sosial, diakses pada tanggal 3 September 2022 diakses pada tanggal : <http://repository.unp.ac.id/id/eprint/25369>

berkelanjutan sebab dengan hanya surat edaran ada beberapa sekolah yang telat informasi dikarenakan sekolahnya terletak di Padang Pinggiran Kota.

Terkait dengan strategi komunikasi dalam penyaluran zakat di BAZNAS Kota Padang belum ada peneliti sebelumnya yang secara detail membahas tentang ini maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana strategi komunikasi penyaluran Zakat BAZNAS Kota Padang sehingga keberadaan BAZNAS sebagai lembaga ummat sangat dirasakan oleh masyarakat kurang mampu dan mendapat penghargaan BAZNAS Award kategori penyaluran terbaik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan data sebenarnya di lapangan melalui lisan, tulisan serta perilaku yang diamati oleh peneliti terhadap masyarakat yang diteliti. Data yang didapatkan dijelaskan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan peneliti.¹⁵ Sebelum penelitian ke lapangan peneliti melakukan observasi untuk mengumpulkan informasi yang dirumuskan dalam penelitian, penulis mengambil data ke lapangan ketika pendistribusian zakat dari BAZNAS Kota Padang kepada mustahik di bulan Ramadhan.

Subjek penelitian ialah pimpinan dan staf penyaluran zakat Baznas Kota Padang.¹⁶ Sedangkan objek dalam penelitian ini ialah mustahik penerima zakat Baznas Kota Padang di bulan Ramadhan. Peneliti berusaha mendapatkan data dalam penelitian ini yang meliputi mekanisme dan kendala-kendala dalam pendistribusian zakat di bulan Ramadhan.

Selanjutnya untuk memperoleh data di lapangan penulis melakukan tiga langkah yaitu: Melakukan Observasi sebagai langkah awal dalam penelitian kualitatif yaitu mengamati peristiwa di lapangan yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran zakat kepada mustahik di bulan Ramadhan. Data yang diambil melalui pengamatan disimpan dalam bentuk foto, video kemudian dijadikan data pendukung dari hasil wawancara dan untuk menguatkan dokumentasi.¹⁷

Sumber data yang kedua ialah wawancara, untuk memperdalam data yang sudah dapat melalui observasi, penulis wawancara secara tatap muka menggunakan media online dan offline, peneliti mendengarkan secara langsung informasi dari informan yang dipilih dalam penelitian berkaitan dengan daftar pertanyaan yang

¹⁵Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Terj. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6

¹⁶ Ati, S., Nurdien, K., & Taufik, A. (2014). Pengantar Konsep Informasi, Data, dan Pengetahuan. *Univ. Terbuka*, 230.

¹⁷ Cholid Nurbuko, *et.al.*, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 70

diberikan ketika wawancara berlangsung.¹⁸ Wawancara ini penulis lakukan langsung kepada Pimpinan Baznas, Kepala Bidang Pendistribusian, staff, dan Mustahiq zakat.

Studi dokumentasi, studi dokumentasi diperlukan oleh peneliti untuk mendapatkan data pendukung dari dokument kegiatan pendistribusian zakat di bulan Ramadhan sebelumnya di Baznas Kota Padang seperti : buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, video rekaman dan data yang relevan tentang penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sepanjang tahun 2023 BAZNAS Kota Padang menyalurkan Zakat kepada masyarakat di Kota Padang yang diterima sebanyak 41.706 mustahiq (penerima zakat). Hal ini diungkapkan oleh ketua BAZNAS Kota Padang Yuspardi¹⁹ mengatakan bahwa zakat yang disalurkan tersebut berasal dari zakat ASN, CSR, pengusaha dan swasta. Selanjutnya dalam pendistribusiannya BAZNAS Kota Padang menggunakan strategi komunikasi yang di kelompokkan kepada dua bagian yaitu :

a. Strategi Pemilihan Mustahiq

Mustahiq ialah orang yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal yang tergolong kepada asnaf delapan yang terdiri dari orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan yang merujuk kepada Surat At Taubah ayat 60.

Menentukan siapa calon mustahiq (penerima zakat), BAZNAS Kota Padang memiliki ketentuan mengingat untuk pemerataan penerima zakat bagi seluruh masyarakat di Kota Padang. Dimulai dengan seleksi administrasi seperti : penerima zakat wajib mempunyai KTP Kota Padang, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan kelurahan dan surat aktif kegiatan keagamaan dari masjid/mushala. Setelah persyaratan administrasi ini terpenuhi para mustahiq melakukan pengajuan kepada BAZNAS Kota Padang. Selanjutnya BAZNAS menentukan kriteria mustahik zakat melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Staff pelayanan

Staff pelayanan BAZNAS Kota Padang bertugas untuk melayani segala kebutuhan penerima zakat, mulai dari menagjukan dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan administrasi penerima zakat yang bertujuan supaya zakat

¹⁸ Narbuko Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.70.

¹⁹ Wawancara Yuspardi ketua BAZNAS Kota Padang Maret 2024

yang disalurkan tepat sasaran dan penerima zakat tersebut tidak berulang diberikan artinya penerima zakat tersebut diberikan secara bergantian.

Menurut staff pelayanan BAZNAS Kota Padang RS²⁰ mengatakan bahwa persyarat administrasi wajib dipenuhi oleh mustahiq dan kriteria penerima zakat berlandaskan pada UU no 23 tahun 2011 dan Al Qur'an surat at taubah ayat 60 yaitu menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam serta zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial.

Senada dengan itu menurut AY Staff Pendistribusian zakat mengatakan "bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan UU yang berlaku di Republik Indonesia yang mutlak dilakukan".

Persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh mustahiq zakat ketika mengajukan permohonan kepada BAZNAS ialah : surat permohonan, KTP Kota Padang, surat keterangan tidak mampu, surat aktif kegiatan keagamaan yang dikeluarkan masjid/mushala.

Hal ini dibenarkan oleh RS sebagai petugas yang sehari-hari melayani mustahiq zakat mengatakan bahwa persyaratan administratif wajib dipenuhi dibawa print out (berkasnya) sewaktu mengajukan permohonan. Berdasarkan siklusnya rata-rata permohonan mustahiq penerima zakat meningkat pada bulan Januari – Maret setiap tahunnya.

Selanjutnya dalam memprioritaskan pendistribusian zakat BAZNAS Kota Padang lebih mengutamakan kepada fakir miskin yang ada di Kota Padang kemudian dilanjutkan kepada yang lainnya. Kepada fakir miskin distribusi zakat berbentuk sembako yang bersifat konsumtif dan uang tunai. Hal ini diungkapkan oleh AM mengatakan bahwa "posisi fakir miskin menjadi prioritas utama dalam pendistribusian zakat hal ini karena rekomendasi dari tim di lapangan ketika melakukan survei lokasi dan juga masukan dari BPS Kota Padang, persinya sekitar 80% zakat tersebut untuk pemenuhan fakir miskin apalagi di Bulan Ramadhan untuk makan waktu berbuka dan sahur serta paket lebaran"

Hal ini di ungkapkan oleh seorang muzakki DS mengatakan "alhamdulillah tahun 2024 ini mendapat distribusi zakat oleh Baznas Kota Padang terlebih di Bulan Ramadhan distribusi zakat sangat bermanfaat sekali kami rasakan sehingga fakir miskin dapat beribadah selama Ramdhan"²¹

²⁰ Wawancara RS staff pelayanan BAZNAS Kota Padang Mei 2024

²¹ Wawancara DS Muzakki BAZNAS Kota Padang februari 2024

Menurut hemat peneliti dari pertimbangan prioritas Baznas di atas tentang penyaluran zakat kepada fakir miskin ialah sudah tepat untuk didistribusikan karena fakir miskin mendapat perhatian yang lebih dari Agama dan Negara besar harapannya supaya mereka bisa merubah hidupnya dan keluar dari kemiskinan sehingga hakikat keberadaan lembaga BAZNAS tercapai yaitu untuk merubah mustahiq menjadi muzakki.

2) Survey

Pendataan dan pembuktiaan keberadaan mustahiq tim BAZNAS melakukan survei lokasi penerima zakat kali ini bertujuan supaya zakat yang didistribusikan tersalurkan secara tepat sasaran kepada penerima zakat. Tim survei mengisi *form survey* yang disediakan sehingga pendataan mustahiq didata secara valid dan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini diungkapkan oleh OT yang mengatakan bahwa “ tim survei secara berkala melakukan survei secara bergiliran di Kota Padang, tujuan survei dilakukan ialah memastikan kelayakan mustahiq dalam distribusi zakat di bulan Ramadhan, apalagi kebutuhan Ramadhan dan menghadapi hari raya idul fitri sangat banyak seperti makan berbuka sahur dan persiapan menghadapi lebaran”²²

Selanjutnya koordinator tim survei BAZNAS Kota Padang IL mengatakan bahwa “setelah survei dilakukan ke lapangan selanjutnya tim survei BAZNAS memutuskan layak atau tidak layaknya zakat tersebut didistribusikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kota Padang tersebut”

Menurut peneliti survey yang dilakukan oleh tim pendistribusian BAZNAS sangat penting dilakukan terhadap mustahiq zakat, karena survei ini menjadi penentu benar-benar zakat yang disalurkan sesuai dengan tepat sasaran, karena setelah survei kita mengetahui tingkat kemiskinan masyarakat seperti yang dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu pertama, miskin yang tak memiliki kemampuan apa-apa dalam kehidupan sehari-hari kedua, miskin berpotensi artinya memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinan namun terhalang oleh sesuatu lain hal dan ketiga, berpotensi miskin artinya seperti orang yang terlilit hutang banyak dan orang yang bangkrut ketika berusaha.

Setelah survey ini *clear* dilaksanakan dan dilaporkan maka staff pelayanan zakat hendaknya membuat profil penerima zakat (mustahiq) BAZNAS Kota Padang hal ini bertujuan untuk laporan administrasi secara lengkap dan meminimalisir untuk terjadinya *double accounting* dalam penyaluran zakat.

²²²² Wawancara OT Kabid Pendistribusian BAZNAS Kota Padang Mei 2024

3) Pendistribusian Zakat

Sebelum pendistribusian zakat maka dilakukan kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh tim pendistribusian zakat secara internal atau non formal berdasarkan data yang diperoleh melalui tim survey di lapangan.

Kemudian dilanjutkan dengan menghubungi mustahiq zakat kapan jadwal dan tempat pendistribusian artinya mustahiq zakat tidak datang ke BAZNAS Kota Padang hal ini karena mengantisipasi perjalanan mustahiq zakat dari rumah untuk menjemput zakat dari segi biaya dan waktu.

Menurut IS selama Ramadhan 2024 BAZNAS menyalurkan zakat yaitu melibatkan *stakholder* seperti pemerintah Kota Padang , Pemerintah Kecamatan dan Pengurus Rumah Ibadah. Seperti di Kecamatan Koto Tangah Nanggalo dengan luasnya Kecamatan tersebut maka pendistribusian zakat dilaksanakan di Masjid Darul Muhajirin Batang Kabung hal ini sebagai pertimbangan Masjid Muhajirin memiliki lokasi yang luas sehingga bisa menampung banyak jamaah”

Hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh wali kota Padang “Alhamdulillah untuk tahun 2024 pendistribusian zakat dilakukan di Masjid Muhajirin Koto tangah Kota Padang hal ini disebabkan karena Koto tangah merupakan Kecamatan paling luas di Kota padang maka pendistribusian kita dilakukan di masjid yang berkerjasama dengan BAZNAS Kota Padang“

Di bulan Ramadhan BAZNAS Kota Padang menargetkan pendistribusian zakat kepada masyarakat kurang mampu dengan memberikan paket makanan dan minuman untuk berbuka dan sahur selama Ramadhan seperti beras minyak dan gula dll.

Sedangkan untuk sumber dari zakat tersebut ialah murni dari zakat muzakki yang menetap di Kota Padang. Selanjutnya setelah dilakukan pembukaan pendistribusian zakat oleh wali Kota Padang, maka BAZNAS Kota Padang melakukan pendistribusian zakat secara maraton kepada 11 Kecamatan di Kota Padang namun dengan terbatasnya SDM maka BAZNAS Kota Padang merekrut relawan dan berkerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia Kota Padang untuk menyalurkan zakat berkaitan dengan izin sarana prasana ketika pelaksanaan pendistribusian. Hal ini diungkapkan oleh AY sebagai staff pendistribusian mengatakan bahwa “ masing-masing kecamatan di pilih minimal dengan dua orang relawan zakat kemudian untuk izin lokasi penyaluran kita melibatkan DMI Kota Padang sehingga pendistribusian bisa tepat sasaran dari segi waktu dan target selama Bulan Ramadhan busa tercapai”²³

²³ Wawancara AY staff pendistribusian BAZNAS Kota Padang

Seorang mustahiq zakat IR mengatakan bahwa “dengan adanya kerjasama DMI dan BAZNAS ini sangat memudahkan kami dalam menerima zakat tahun 2024 ini karena bisa menghemat biaya dan waktu dalam perjalanan dan juga sangat berterimaasih dengan strategi komunikasi pendistribusian zakat di Kota Padang yang cepat, responsif serta semoga tepat sasaran zakat yang disalurkan sehingga niat dari muzakki tersampaikan”,

BAZNAS merupakan lembaga yang focus mencari mendistribusikan zakat dari muzakki yang berada di Kota Padang namun untuk pertanggungjawabannya secara structural terus dilakukan kepada pemerintah Kota Padang setiap tahunnya, sehingga menurut YA setiap akhir tahun lembaga BAZNAS melakukan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan dan keuangannya. Alhamdulillah tahun 2024 pada bulan Februari BAZNAS Kota Padang mendapat BAZNAS AWARD dari BAZNAS Pusat yang berada di Jakarta terkait dengan penghargaan pendistribusian zakat terbaik di Indonesia.²⁴

Penghargaan ini secara khusus ialah diberikan kepada lembaga BAZNAS namun secara keseluruhan ialah untuk masyarakat Kota Padang dan pemerintah daerah yang telah mendukung kegiatan pelaksanaan zakat di Kota Padang sehingga memperoleh respon yang baik dari masyarakat.

Menurut FR penghargaan ini sangatlah penting dan berarti bagi BAZNAS karena dapat mensuport SDM bekerja melayani kaum dhuafa dengan baik sehingga keberadaan BAZNAS bagi masyarakat Kota Padang bisa berdampak secara positif dan kepercayaan dari masyarakat Kota Padang.

b. Strategi Pemilihan Media

Sebagaimana dalam menyusun strategi komunikasi dalam pendistribusian zakat di Kota Padang, BAZNAS Kota Padang harus selektif terhadap media yang digunakan dalam menyampaikan zakat kepada muzakki dan mustahiq zakat dalam arti kata media yang dipilih ialah media yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat sekarang seperti : WhatApps, facebook, Instagram dll

Adapun media yang digunakan BAZNAS Kota Padang dalam menyampaikan informasi (pesan) tentang pendistribusian zakat ialah menggunakan media ebagai berikut :

1) Penggunaan Media Cetak

Media cetak ialah media yang digunakan oleh BAZNAS Kota Padang dalam menyampaikan program zakat kepada masyarakat di Kota Padang seperti

²⁴ Wawancara dengan Wakil ketua 1 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Padang Mei 2024

ialah koran di Kota padang berupa : koran *padang ekspress*, *haluan* dan *Singgalang*. Serta juga menggunakan brosur dan pemasangan baliho di beberapa reklame untuk menyampaikan gerakan zakat dengan *tagline* yang dibuat oleh BAZNAS seperti Padang Sehat dan Padang Makmur.

Menurut YA program BAZNAS ialah mengikuti dari program pemerintah daerah maksud dari *tagline* Padang sehat ialah warga Kota Padang harus sehat secara lahir dan bathin serta Padang Makmur tujuannya supaya masyarakat Kota Padang makmur secara finansial, BAZNAS mengambil peran ini sebagai lembaga yang mewujudkan visi misi tersebut dengan membantu dan mendayagunakan mustahiq zakat supaya mereka keluar dari kemiskinan sehingga visi-misi tersebut dapat tercapai.

Informasi tersebut disebar kepada seluruh masyarakat Kota Padang sehingga masyarakat mengetahui dan banyak berharap kepada BAZANS terutama kaum dhuafa apalagi kondisi ekonomi masyarakat yang terimbas pasca adanya musibah covid-19.

Hal ini diungkapkan oleh BL sebagai mustahiq zakat bahwa adanya program dari BAZNAS Kota padang sedikit bisa membantu masyarakat sehingga adanya informasi zakat mereka dapat mendapatkan informasi secara *up to date*.²⁵ Penggunaan media cetak ini sangatlah efektif karena masyarakat bisa secara umum memahami dan mengikuti apa saja program BAZNAS Kota Padang setiap tahunnya.

2) Penggunaan Media Sosial

Media sosial ialah menjadi *trend* dan berkembang pesat pada saat ini seiring dengan adanya *gadget* sebagai alat komunikasi maka BAZNAS Kota Padang juga memiliki akun media sosial seperti facebook dan WA, tujuannya ialah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat sehingga masyarakat mempunyai banyak sumber media informasi dari program BAZNAS Kota Padang hal ini bertujuan dapat menjangkau masyarakat di wilayah Kota Padang mengingat luasnya wilayah Kota Padang apalagi yang terletak di pantai Sumatera Barat

Sebagaimana yang di ungkapkan TG bahwa informasi balasan dari BAZNAS tentang jadwal pendistribusian zakat kami mendapatkan informasi tersebut melalui WA dan *facee book* dan juga semua kegiatan pendistribusian zakat dapat didokumentasikan secara baik dan *up to date* karena salahsatu keunggulan dari media sosial itu ialah cepat dan mudah di akses serta banyak masyarakat sekarang mereka sudah memiliki WA dan juga *facebook*.

²⁵ Wawancara dengan BL Mustahiq Kota Padang April 2024

Selanjutnya dengan menggunakan media sosial WA dan faceebook, BAZNAS Kota Padang juga sangat responsif terhadap keluhan atau perubahan jadwal pendistribusian yang berubah, untuk di BAZNAS sendiri mempunyai admin faceebook dan WA yang selalu memberikan informasi secara berkala terkait program BAZNAS Kota Padang.

Selanjutnya disamping media sosial, media yang digunakan ialah media elektronik yaitu radio dan TV, terkait dengan program BAZNAS pimpinan juga mensosialisasikan melalui RRI Kota Padang dan TVRI Sumatera Barat seperti yang di ungkapkan YA bahwa untuk mencapai target penditribusian kami berkerjasama dengan media elktronik tersebut untuk mmeberikan informasi dan capaian BAZNAS dan ketika pendistribusian pihak RRI dan TVRI kita undang untuk meliput kegiatan tersebut khususnya di Bulan Ramadhan.

SIMPULAN

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang dalam mendistribusikan zakat di bulan Ramadhan ialah terbagi kedalam dua bagian yaitu strategi pemihan mustahiq zakat dan strategi pemilihan media inofromasi tetaang pendistribsuain zakat di Kota Padang. Hemat penulis startegi ini berhasil digunakan oleh BAZNAS Kota Padang dalam mendistribusikan zakat sehingga dapat memperoleh penghargaan sebagai pendistribusian zakat terbaik di Indonesia tahun 2024.

Adapun strategi pemilihan mustahiq dengan memaksimalkan staff pelayanan, survei dan pendistribusian zakat dengan tujuan untuk mendistrivusikan zakat secara tepat sasaran dan strategi komunikasi melalui pemilihan media massa dan elektronik ialah menyesuaikan dengan kondisi dan situasi perkembangan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Journal Article

- Alesia, Dena, *Pelaksanaan Program Padang Cerdas Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu*, UNP, Fakultas Ilmu Sosial, diakses pada tanggal 3 September 2022 diakses pada tanggal : <http://repository.unp.ac.id/id/eprint/25369>
- Alesia, D., & Nurman, N. (2019). Peningkatan Akses Pendidikan oleh Baznas Kota Padang bagi Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Padang Cerdas. *Journal of Civic Education*, 2(4), 371-379.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1 Juni), 42-53.
- Galuh, S. A. (2012). Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Unit Pengembangan Latihan Kegiatan Belajar Provinsi Kalbar. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 1(1).
- Gusnita, *Peranan Baznas Kota Padang Dalam Pelaksanaan Program Padang Sejahtera Untuk Mewujudkan Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Yang Tidak Mampu*, Padang, 2020, di akses pada tanggal : 1 September 2022 <http://repository.umsb.ac.id/146/1/SKRIPSI%20FULL%20GUSNITA.pdf>
- Nasution, E. Y. (2017). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(2), 147-158.
- Novera Annisa Puspasari et al., "Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Media," N.D., 1–19.
- Marimin, A., & Fitria, T. N. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasila) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01).
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 41-51.
- Syafiq, A. (2016). Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 380-400.
- Widiastuti, T. (2015). Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahiq. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam| Journal of Economics and Business Islamic*, 1(1), 89-102.
- Zulhendra, J. (2017). Kajian Pendistribusian Zakat Oleh Baznas Kota Padang Kepada Majelis Taklim Binaan Ditinjau Dari Hukum Islam. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(1), 1-15.

Buku

- Ati, S., Nurdien, K., & Taufik, A. (2014). Pengantar Konsep Informasi, Data, dan Pengetahuan. *Univ. Terbuka*, 230.
- Cholid Nurbuko, et.al., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Terj. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010),
- Mardiana, A. (2014). Potensi Zakat di Provinsi Gorontalo. *Al-Mizan*, 10(1)

Wawancara

AY Wawancara staff pendistribusian BAZNAS Kota Padang

DS Wawancara Muzakki BAZNAS Kota Padang februari 2024

BL Wawancara Mustahiq Kota Padang April 2024

IS Staf Pendistribusian BAZNAS Kota Padang, Wawancara 12 Maret 2024

OT Wawancara Kabid Pendistribusian BAZNAS Kota Padang Mei 2024

RS Wawancara staff pelayanan BAZNAS Kota Padang Mei 2024

SA Plt Pendistribusian BAZNAS Padang, Wawancara pada tanggal 2 Maret 2024

YA Wawancara dengan Wakil ketua 1 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Padang Mei 2024

Yuspari Wawancara ketua BAZNAS Kota Padang Maret 2024